

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : BPM/SPMI/STD.2.03/01
		Berlaku sejak :
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Rev : 1
		Hal : 1 dari 5

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Penelitian Universitas Malikussaleh adalah kriteria tentang sistem penelitian yang berlaku di Universitas Malikussaleh;
- f. Standar Proses Penelitian Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh; dan
- i. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Rationale Penetapan Standar Standar Proses Penelitian

Salah satu misi Universitas Malikussaleh yakni “Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional”. Untuk mencapai misi tersebut maka Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu sesuai dengan standar proses penelitian yang ditetapkan. Proses penelitian harus sesuai

dengan kriteria mutu kegiatan penelitian yang tertuang dalam Standar Proses Penelitian. Standar Proses Penelitian Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- a. Universitas Malikussaleh memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2024;
- b. Universitas Malikussaleh memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2024;
- c. Universitas Malikussaleh memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen penelitian tepat waktu dengan persentase 95 % pada tahun 2024; dan
- d. Universitas Malikussaleh memiliki judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2024.
- e. Universitas Malikussaleh menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan sebesar 100% pada tahun 2024.

4. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Sosialisasi jadwal pengumpulan proposal dan SOP pengumpulan proposal penelitian;
- b. Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan kemajuan 70 persen dan SOP pengumpulan laporan penelitian 70 persen;
- c. Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan kemajuan 100 persen dan SOP pengumpulan laporan penelitian 100 persen; dan
- d. Sosialisasi jadwal seminar hasil, SOP seminar hasil.

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu;
- b. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu;

- c. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen tepat waktu; dan
- d. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu.
- e. Peningkatan persentase kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian

- a. Mahasiswa
- b. Dosen;
- c. Pimpinan Program Studi/Jurusan;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.